



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Baranusa;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baranusa RT. 001/ Rw. 001, Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim sejak Tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 18 April 2020 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisabeth Sujono, S.H. yang beralamat di Jalan Bungabali, Rt. 001/ Rw. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penunjukan Ketua Majelis Hakim bertanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 38/Pen.Pid/2020/PN Klb Tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2020/PN Klb Tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxx dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XXX, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi diantara bulan April 2019 s/d desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2019 bertempat di dalam kebun milik terdakwa, yang berada di wilayah Maliang, desa maliang, Kec. Pantar tengah, Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " Beberapa perbuatan yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak korban XXX (lahir di Mali, pada 24 Desember 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-17062015-0019 tanggal 23 juni 2015) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa, anak korban dan istri terdakwa saksi BADIAH OLA, Bersama -sama pergi ke kebun di Maliang menggunakan perahu motor untuk mencari kayu api, sesampai di kebun yang berjarak kurang lebih 2 KM. saksi BADIAH OLA membentangkan terpal diatas tanah dalam kebun untuk duduk bersama anak korban dan terdakwa mencari kayu api dan menggali ubi kayu yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat istri dan anak korban duduk.

setelah terdakwa kembali dari mencari kayu api dan menggali ubi, terdakwa mendapati anak korban sendirian dimana istri terdakwa saksi BADIAH OLA saat itu pergi buang air di pantai yang berjarak kurang lebih 250 meter, kemudian saat anak korban sementara tidur terdakwa melihat baju anak korban terangkat hingga ke dada sehingga saat melihat tubuh anak korban timbul nafsu terdakwa, selanjutnya terdakwa berpura-pura tidur disamping kiri anak korban kemudian terdakwa mengelus-elus tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat anak korban sadar terdakwa langsung memeluk anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan kembali menidurkan ke atas terpal tersebut dan saat itu anak korban berteriak dengan bahasa "mama,,,,, mama,,,,, mama laahhhh,,,,," sambil menangis.

terdakwa berkata "lu diam,,, lu jangan teriak,,," sambil membekap mulut anak korban dan tangan kiri terdakwa memeluk perut anak korban. Oleh karena anak korban masih berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa terdakwa menahan kaki anak korban yang terus meronta-ronta, dengan tangan kanan terdakwa mengambil flak ban Hitam yang tertempel di terpal dan terdakwa gunakan untuk menutup mulut anak korban.

setelah mulut anak korban ditutup lak ban, terdakwa mengikat tangan kiri anak korban di pohon hidup di dekat terpal tersebut, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah telanjang,terdakwa mengikat lagi kaki kiri anak korban , juga di pohon hidup yang berbeda dan setelah terikat kuat terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban karena masih sempit atau sesak namun saat itu terdakwa tetap memasukan pelan-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban tetapi saat itu masuk setengah saja dan setelah kemaluan terdakwa masuk setengah kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa dengan cepat dan akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa buang didalam kemaluan anak korban.

setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana terdakwa dan terdakwa membuka kembali Flak ban di mulut anak korban , melepaskan ikatan tangan dan kaki anak korban dan setelah semuanya terlepas dan terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana dalam dan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa “ *jangan kasitau siapa-siapa ee,, ingat itu*

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (kali) dengan anak korban dengan cara yang sama dimana persetubuhan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu kebun milik terdakwa dibulan April 2019.

Bahwa terdakwa XXX yang merupakan orangtua kandung anak korban XXX berdasarkan Kartu keluarga No. 5305092709080009 seharusnya melindungi anak korban dari segala ancaman atau kejahatan dari luar bukan sebaliknya menjadi ancaman bagi anaknya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Stefanus Cristian, Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Stefanus Christian S, nomor : 28 / 357 / 2020, tanggal 12 Februari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX (anak korban) didapatkan : Pada bibir dalam (labia minora) tampak robekan arah jam enam dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Pada selaput darah robekan ada baru, tepi tidak rata, berdarah sampai ke dasar lokasi searah jam sebelas, dua dan enam. Pada dinding vagina terdapat darah segar, perdarahan aktif,.Akibat trauma benda tumpul (Hasil Visum Et Repertum terlampir).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (3) Jo 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana di ubah dengan undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/ atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban sebanyak 2 kali, kejadian pertama pada Minggu ketiga bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan kejadian kedua pada minggu keempat bulan April 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA, yang mana kedua kejadian tersebut semuanya terjadi di dalam kebun milik Terdakwa yang berada di Wilayah Malilang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya dan memasukan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa pada minggu ke tiga bulan April 2019 Anak korban bersama kedua orangtua (ibu dan Terdakwa) pergi ke kebun mencari kayu bakar dan saat tiba di kebun Anak korban bersama ibu tidur di atas terpal yang dibentangkan di tanah dan Terdakwa pergi mencari kayu api. Setelah beberapa lama kemudian Anak korban sadar dan bangun Anak korban melihat Terdakwa sedang tidur disamping kiri Anak korban dan tangan kanan Terdakwa mengelus tangan kiri Anak korban dan saat itu Anak korban melihat ibu tidak berada di tempat kejadian kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan kedua tangannya dan kembali menidurkan Anak korban diatas terpal dan saat itu Anak korban berteriak dengan memanggil mama... mama... mamalahhh... sambil menangis dan Terdakwa mengatakan "lu diam,,, lu jangan teriak" sambil tangan kanan membekap mulut Anak korban dan tangan kirinya memeluk perut Anak korban dan Anak korban berusaha merontak melepaskan diri dari pelukan Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan “lu diam-diam jangan teriak” sambil kedua kaki Terdakwa menahan kaki Anak korban kemudian Terdakwa mengambil lakban hitam yang tertempel pada terpal dan membalut/menutup mulut Anak korban namun karena Anak korban terus merontak sehingga Terdakwa mengambil tali gawang/tali dari tumbuhan hutan dan mengikat tangan kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berada dekat tempat kejadian lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa mengikat lagi kaki kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berbeda yang berada dekat tempat kejadian lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan langsung bersetubuh dengan Anak korban dan kejadian yang kedua pada minggu keempat bulan April Tahun 2019 di tempat yang sama Terdakwa mengatakan “saya bersetubuh dengan lu ee” dan Anak korban tidak menjawab hanya menangis dan Terdakwa mengatakan “jangan menangis” kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di tempat yang sama di tanah tanpa beralas terpal kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban;

- Bahwa pada kejadian yang kedua minggu keempat tangan dan kaki Anak korban tidak diikat;
- Bahwa Terdakwa membuka lakban pada mulut Anak saksi dan melepas ikatan tali pada tangan dan kaki setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban kurang lebih selama 5 menit;
- Bahwa Terdakwa saat bersetubuh dengan Anak korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat ibu Anak korban tiba, Anak korban sudah mengenakan pakaian dan hanya menangis;
- Bahwa saat ibu Anak korban tiba Anak korban menangis dan menyampaikan kepada ibu;
- Bahwa saat Anak korban menyampaikan kepada ibu, perihal kejadian tersebut, ibu marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan maaf dan pasrah mau masuk penjara dan mengatakan kepada ibu kalau anak korban masuk penjara “kamu yang atur anak-anak” sehingga ibu merasa takut dan Terdakwa menyatakan kepada Anak korban dan ibu bahwa kalau ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tanyakan katakan bahwa ada orang yang bertopeng yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban hamil dan melahirkan pada tanggal 28 Januari 2020;

- Bahwa saat hamil Anak korban tidak keluar rumah. Anak korban diantar ibu ke keluarga di Moru saat kehamilan mulai Nampak sampai melahirkan;

- Bahwa keluarga anak korban yang melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa saat kejadian Anak korban bersama ibu Badaria Ola dan Terdakwa pergi ke kebun dengan menggunakan perahu motor;

- Bahwa saat kejadian di kebun tidak ada orang lain hanya kami bertiga;

- Bahwa jarak rumah Anak korban dengan kebun kurang lebih 2 km;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan, ibu pergi mencari kayu api dan buang air besar;

- Bahwa jarak antara tempat ibu mencari kayu dengan tempat kejadian Jauh;

- Bahwa Ibu pergi mencari kayu api cukup lama pada saat anak korban disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak korban;

- Bahwa Anak korban mempunyai 3 saudara, semuanya laki-laki;

- Bahwa Anak korban diajak Ibu dan Terdakwa untuk pergi ke kebun;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan apapun sebelum ke kebun. Anak korban sudah sering ke kebun bersama ibu dan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah merabah/ memegang tubuh Anak korban Tidak pernah;

- Bahwa setelah kejadian Anak korban tidak menceritakan kepada keluarga bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban, Anak korban baru menyampaikan ke Saudara yang membantu saat hendak melahirkan;

- Bahwa setelah Anak korban menyampaikan ke Saudara yang membantu melahirkan jika yang menghamili anak korban adalah Terdakwa, keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa pada kejadian kedua, saat berada di kebun dan ibu pergi mencari kayu api Anak korban ada merasa takut;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengancam dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa kalau bapak yang hamili;

- Bahwa keluarga yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, setelah Anak korban melahirkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban melaporkan kejadian setelah melahirkan karena Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan;
- Bahwa sebelum kejadian saat berada di rumah Terdakwa sering marah-marah kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak menjawab ketika ditanya mengapa sehingga Terdakwa marah-marah kepada Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih tetap marah-marah kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak tahu, mengapa sehingga Terdakwa marah-marah kepada Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa Ibu Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Badiah Ola, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban sebanyak 2 kali yang mana kejadian pertama pada Minggu ketiga bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan kejadian kedua pada minggu keempat bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana kedua kejadian tersebut semuanya terjadi di dalam kebun milik Terdakwa yang berada di Wilayah Maliang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya persetubuhan, saksi hanya mendengar ceritera dari Anak korban setelah kejadian;
- Bahwa kejadian pertama pada minggu ke tiga bulan April 2019 saksi bersama Anak korban dan Terdakwa ke kebun hendak mencari kayu bakar dan saat tiba di kebun sekitar pukul 13.00 WITA saksi bersama Anak korban tidur di atas terpal yang dibentangkan di tanah dan Terdakwa pergi mencari kayu api, kemudian saksi pergi buang air besar di Pantai Maliang yang berjarak kurang lebih 250 meter dan saat saksi kembali dari pantai saksi melihat Anak korban sedang menangis dan saksi tanyakan mengapa menangis dan Anak korban menjawab "bapak ada setubuhi saya" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa benar "lu yang setubuhi Anak" dan Terdakwa menjawab "ya saya yang setubuhi dia" lalu saksi memeluk Anak korban sambil menangis dan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Terdakwa kemudian kami kembali ke rumah di Maliang. Selanjutnya kejadian kedua pada bulan April minggu keempat kami pergi lagi ke kebun dan tiba di kebun sekitar pukul 13.00 WITA dan setelah tiba di kebun saksi pergi mencari kayu api dan saat kembali mendapati Anak korban sedang menangis dan saksi tanyakan kepada Anak korban mengapa menangis dan Anak korban menjawab "bapak ada setubuhi saya" kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa "benar lu yang setubuhi Anak" dan Terdakwa menjawab "benar saya yang setubuhi dia" kemudian saksi memeluk Anak korban dan menangis lalu saksi marah-marah kepada Terdakwa kemudian kami kembali ke Maliang dengan menggunakan perahu motor;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama Terdakwa mengancam mau membunuh saksi apabila saksi melaporkan ke keluarga;
- Bahwa pada kejadian kedua juga Terdakwa mengancam agar tidak memberitahukan ke keluarga perihal perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertama saksi pergi mengambil kayu bakar dan buang air besar di pantai;
- Bahwa jarak antara pantai dengan tempat kejadian kurang lebih 1,5 KM;
- Bahwa saat saksi kembali dari pantai Anak korban sedang menangis dan sudah mengenakan pakaian;
- Bahwa pada kejadian kedua saksi meninggalkan Anak korban ada perasaan takut akan tetapi saksi berpikir karena Terdakwa sudah minta maaf untuk tidak lakukan lagi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke keluarga karena Terdakwa mengancam mau membunuh saksi;
- Bahwa setelah tahu Anak korban dalam keadaan hamil saksi membawa Anak korban ke keluarga di Moru sampai melahirkan;
- Bahwa Anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi melayani suami sesuai permintaan, melayani setiap hari;
- Bahwa saat mendengar pengakuan Terdakwa saksi merasa menyesal;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak permintaan Terdakwa, saksi tetap melayani sesuai permintaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, mengapa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi dan menyatakan tidak mengulangi lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dihadapan keluarga;
- Bahwa tidak ada darah pada kemaluan Anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan perihal kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga karena saksi diancam mau dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang mengajak Anak korban ke kebun;
- Bahwa saksi sering bersama Anak korban dan Terdakwa pergi ke kebun bersama;
- Bahwa suami saksi tidak ada penyampaian apapun kepada saksi pada saat saksi hendak buang air besar dan mengambil kayu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 28/357/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. Stefanus Christian S.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban sebanyak 2 kali yang mana kejadian pertama pada Minggu ketiga bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan kejadian kedua pada minggu keempat bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana kedua kejadian tersebut semuanya terjadi di dalam kebun milik Terdakwa yang berada di Wilayah Maliang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban kemudian menggoyangkan pantat dan memasukan sperma ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban saat kejadian karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton Film, Terdakwa tidak mempunyai Hand Phone;
- Bahwa Terdakwa timbul nafsu setelah berada di kebun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban karena pada saat sedang membakar pisang di kebun, Terdakwa melihat payudara Anak korban ketika baju/ pakaiannya terangkat ke atas;
- Bahwa saat kejadian Anak korban tidak mengenakan pakaian dalam (BH);
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa mengikat tangan dan kaki Anak korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan lakban;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kartu keluarga Nomor 5305092709080009 anak korban Xxx merupakan anak kandung dari terdakwa Xxx;
2. Bahwa sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 5305-LT-17062015-0019 anak korban Xxx lahir di Mali, Tanggal 1 Mei 2006;
3. Bahwa pada minggu ke tiga bulan April 2019 Anak Korban bersama Terdakwa (ayah anak korban) dan saksi Badiah Ola (ibu anak korban) pergi ke kebun yang terletak di Wilayah Maliang, Desa Maliang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor untuk mencari kayu bakar dan saat tiba di kebun Anak Korban bersama saksi Badiah Ola tidur di atas terpal yang telah dibentangkan sebelumnya di tanah, sedangkan Terdakwa pergi mencari kayu api;
4. Bahwa sesaat kemudian saksi Badiah Ola pergi mencari kayu bakar sambil buang air besar di pinggir pantai yang jaraknya sekitar 250 meter, setelah itu Terdakwa kembali datang ke tempat semula dan tidur di sebelah anak korban;
5. Bahwa kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita anak korban terbangun lalu Terdakwa mengelus-elus tangan kiri anak korban sambil memeluknya dan kembali menidurkan anak korban, dimana saat itu Anak korban berteriak dengan memanggil mama... mama... mamalahhh... sambil menangis dan Terdakwa mengatakan "lu diam,,, lu jangan teriak" sambil tangan kanan membekap mulut Anak korban dan tangan kirinya memeluk perut Anak korban dan Anak korban berusaha merontak melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lu diam-diam jangan teriak" sambil kedua kaki Terdakwa menahan kaki Anak korban kemudian Terdakwa mengambil lakban hitam yang tertempel pada terpal dan membalut/ menutup mulut Anak korban namun karena Anak korban terus merontak sehingga Terdakwa mengambil tali gawang/ tali dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan hutan dan mengikat tangan kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berada dekat tempat kejadian;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa mengikat lagi kaki kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berbeda yang berada dekat tempat kejadian lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban;

7. Bahwa pada minggu keempat bulan April Tahun 2019 di tempat yang sama Terdakwa mengatakan "saya bersetubuh dengan lu ee" dan Anak korban tidak menjawab hanya menangis dan Terdakwa mengatakan "jangan menangis" kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di tempat yang sama di tanah tanpa beralas terpal kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban;

8. Bahwa berdasarkan visum et revertum Nomor : 28/357/2020 yang dibuat oleh dr Stefanus Christian S, tanggal 12 Februari 2020 atas pemeriksaan Xxx diperoleh kesimpulan didapatkan pada bibir dalam (labia minora) tampak robekan arah jam enam dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Pada selaput darah robekan ada baru, tepi tidak rata, berdarah sampai ke dasar lokasi searah jam sebelas, dua dan enam. Pada dinding vagina terdapat darah segar, perdarahan aktif, Akibat trauma benda tumpul;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: Pusk 4454/147/2020, Tanggal 28 Januari 2020 anak korban Xxx telah melahirkan seorang anak perempuan pada hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. 81 Ayat (1) Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang;
5. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Xxx ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa Xxx, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa sekitar pada minggu ke tiga bulan April 2019 Anak Korban bersama Terdakwa (ayah anak korban) dan saksi Badiah Ola (ibu anak korban) pergi ke kebun yang terletak di Wilayah Maliang, Desa Maliang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor untuk mencari kayu bakar dan saat tiba di kebun Anak Korban bersama saksi Badiah Ola tidur di atas terpal yang dibentangkan di tanah, sedangkan Terdakwa pergi mencari kayu api. Sesaat kemudian saksi Badiah Ola pergi mencari kayu bakar sambil buang air besar di pinggir pantai yang jaraknya sekitar 250 meter, setelah itu Terdakwa kembali datang ke tempat semula dan tidur di sebelah anak korban. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita anak korban terbangun lalu Terdakwa mengelus-elus tangan kiri anak korban sambil memeluknya dan kembali menidurkan anak korban, dimana saat itu Anak korban berteriak dengan memanggil mama... mama... mamalahhh... sambil menangis dan Terdakwa mengatakan “lu diam,,, lu jangan teriak” sambil tangan kanan membekap mulut Anak korban dan tangan kirinya memeluk perut Anak korban dan Anak korban berusaha merontak melepaskan diri dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “lu diam-diam jangan teriak” sambil kedua kaki Terdakwa menahan kaki Anak korban kemudian Terdakwa mengambil lakban hitam yang tertempel pada terpal dan membalut/ menutup mulut Anak korban namun karena Anak korban terus merontak sehingga Terdakwa mengambil tali gawang/ tali dari tumbuhan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan mengikat tangan kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berada dekat tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata: “lua diam-diam jangan teriak” sambil membekap mulut anak korban. Ucapan Terdakwa tersebut dapat dimaknai bahwa apabila anak korban berteriak maka akan terjadi sesuatu yang sifatnya membahayakan bagi diri anak korban sehingga dapat disimpulkan ucapan yang demikian itu digolongkan sebagai sebuah ancaman kekerasan. Sementara perbuatan Terdakwa menahan kaki Anak korban kemudian membalut/ menutup mulut Anak korban dengan lakban lalu mengikat tangan kiri Anak korban dengan tali dari tumbuh-tumbuhan dengan pohon hidup yang berada dekat tempat kejadian dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan fisik dengan demikian dapat ditentukan Terdakwa telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 5305-LT-17062015-0019 anak korban Xxx lahir di Mali, Tanggal 1 Mei 2006, dengan demikian maka anak korban berusia 14 tahun sehingga masih tergolong sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “bersetubuh” menurut *Arrest Hooge Raad* Tanggal 15 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan sebagaimana unsur kedua tersebut di atas terbukti lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa mengikat lagi kaki kiri Anak korban dengan pohon hidup yang berbeda yang berada dekat tempat kejadian lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian pada sekitar minggu keempat bulan April Tahun 2019 di tempat yang sama Terdakwa mengatakan “saya bersetubuh dengan lu ee” dan Anak korban tidak menjawab hanya menangis dan Terdakwa mengatakan “jangan menangis” kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di tempat yang sama di tanah tanpa beralas terpal kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke dalam kemaluan Anak korban. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti surat berupa visum et revertum Nomor : 28/357/2020 yang dibuat oleh dr Stefanus Christian S, tanggal 12 Februari 2020 atas pemeriksaan Xxx diperoleh kesimpulan didapatkan pada bibir dalam (labia minora) tampak robekan arah jam enam dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Pada selaput darah robekan ada baru, tepi tidak rata, berdarah sampai ke dasar lokasi searah jam sebelas, dua dan enam. Pada dinding vagina terdapat darah segar, perdarahan aktif, Akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan unsur melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, sesuai kartu keluarga Nomor 5305092709080009 serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa anak korban Xxx merupakan anak kandung dari terdakwa Xxx, dengan demikian maka sub unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1) adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*) yang semua perbuatan pidana tersebut hukumannya sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak dua kali. Di mana kedua perbuatan tersebut hukumannya sama yaitu diancam dengan pidana penjara dan denda. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. 81 Ayat (1) Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak korban dalam pergaulan hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa hingga mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan pada hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2020

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. 81 Ayat (1) Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Xxx tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 27 April 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online pada hari Selasa, Tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Ema Karangora

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19